



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara Pemerintah Kota Bengkulu dan Pemangku Kepentingan;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan *stunting* dan penurunan prevalensi *stunting* di Kota Bengkulu secara efektif dan efisien perlu membuat peraturan tentang Percepatan Penurunan *stunting*;
- d. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2012-2024, Pemerintah Kota melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Bengkulu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

20. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
21. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
6. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
7. Konvergensi adalah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

8. Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga pelaksanaan kegiatan satu pihak tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan pihak lain.
9. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik integrative dan berkualitas melalui kerjasama multi sektor di pusat, daerah dan desa.
10. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
11. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil Tindakan sedini mungkin.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
13. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mitra pembangunan yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
14. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana.

BAB II

STRATEGI

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 2

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* perlu ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- menurunkan prevalensi *stunting*;
 - meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - memperbaiki pola asuh;
 - meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 3

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- remaja;
- calon pengantin;
- ibu hamil;
- ibu menyusui; dan
- anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 4

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target.
- (2) Pencapaian target dilaksanakan melalui pencapaian target prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pencapaian target prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 12,3 % (dua belas koma tiga persen) pada tahun 2024.
- (2) Target prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan Perangkat Daerah serta pihak pendukung.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

Pasal 6

- (1) Target prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Kota;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Daerah, kecamatan dan Kelurahan;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.
- (3) Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat dikembangkan berdasarkan dokumen strategi komunikasi melibatkan sektor kesehatan dan non kesehatan untuk mencapai perubahan perilaku yang sehat untuk Percepatan Penurunan *Stunting* kelompok sasaran.
- (4) Pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran Percepatan Penurunan *Stunting* sampai dengan kelurahan dan bersama pemangku kepentingan yang berkesinambungan;
- b. penguatan dan pemaduan sistem manajemen data dan informasi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. penguatan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

- e. integrasi mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- f. penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 8

- (1) Dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), disusun Rencana Aksi Daerah melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon PUS;
 - d. surveilans keluarga berisiko *stunting*;
 - e. audit kasus *stunting*;
 - f. pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi balita *stunting* dan anak sekolah usia dini;
 - g. pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi ibu hamil resiko tinggi; dan
 - h. pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, Perangkat Daerah dan Kelurahan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 9

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3(tiga) bulan pra nikah;
 - b. penapisan ibu hamil;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (Balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga beresiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans keluarga beresiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit Kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya Pencegahan terjadinya kasus serupa.
- (6) Pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi balita *stunting* dan anak sekolah usia dini dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f bertujuan memenuhi kebutuhan gizi balita sekaligus sebagai pembelajaran bagi ibu dari balita.
- (7) Pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi ibu hamil resiko tinggi dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g bertujuan untuk memperbaiki status gizi dan kesehatan guna mengurangi kerentanan terhadap berbagai penyakit yang menyerang ibu hamil resiko tinggi.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- (8) Pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga dalam Pasal 8 ayat (3) huruf h sebagai sumber pangan yang beragam, dan bergizi bagi keluarga beresiko stunting.

BAB III
PENYELENGGARAAN
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 10

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah Kota, Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Kota dapat melibatkan Kelurahan terkait dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Pasal 12

- (1) Kelurahan mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

- (2) Kelurahan memprioritaskan penggunaan dana kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Kelurahan mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 13

Pemerintah Kota memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Kelurahan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan kelurahan terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kota

Pasal 14

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kota dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan dapat dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan.
- (2) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

Bagian Ketiga
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kelurahan
Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan dapat dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan.
- (2) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pengembangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan Rencana Aksi Nasional; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk percepatan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Pemerintah Kota, Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Pemerintah Kota, Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

- a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah dan kelurahan dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 19

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Mei 2023

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

ARIF GUNADI

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 15...